

TINJAUAN KEBIJAKAN
PENGENAAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PERPINDAHAN BARANG DARI
CABANG KE PUSAT DAN DARI
PUSAT KE CABANG PADA
PT.ADHI KARYA



Nama : Fathi Mulkiyah

NPM : 43213285

Dosen Pembimbing : Dr. Budi Prijanto, SE, MM.

- **LATAR BELAKANG**

Perusahaan dalam usaha bisnis apapun mengharapkan produk yang dihasilkan dapat diterima oleh pasar dan menghasilkan keuntungan yang optimal. Penjualan produk yang menguntungkan merupakan sumber kehidupan jangka menengah dan panjang bagi setiap perusahaan.

Pembentukan kantor cabang yaitu dalam rangka membangun pangsa pasar, dengan dibangunnya pangsa pasar perusahaan berharap dapat meningkatkan penjualan produknya lebih banyak lagi dan penyebaran produk keseluruhan daerah pemasaran meningkat.

Semakin banyak kantor cabang yang dibentuk, maka diharapkan jasa kontruksi yang ditawarkan perusahaan dapat meningkat. Dengan meningkatnya jasa kontruksi yang dihasilkan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa keuntungan bagi perusahaan. Namun, pilihan untuk menambah cabang ternyata harus disikapi secara bijak. Pasalnya adanya perpindahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ternyata memiliki unsur kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

MATERI KERJA PRAKTIK

Bagaimana penerapan konsep penyerahan Barang Kena Pajak dalam PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya sebagai objek PPN?

- **TUJUAN**

menjelaskan prosedur pembayaran pajak dari transaksi atas perpindahan barang yang dilakukan oleh PT.Adhi Karya.Tbk yang di lakukan antar cabang di internal PT.Adhi Karya Tbk itu.

- **MANFAAT**

- Bagi Penulis : Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pelaksanaan pengelolaan dana kas kecil.
- Bagi Penulis Berikutnya : dapat memperluas wawasan bagi ilmu perpajakan, terutama kebijakan perpajakan yang menyangkut pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya.

• GAMBARAN UMUM INSTANSI

Status ADHI berubah menjadi sebuah Perseroan Terbatas pada tanggal 1 Juni 1974 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman.

ADHI mengelompokkan proyek-proyek Jasa Konstruksi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Proyek Infrastruktur

Terdiri dari proyek-proyek infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pengairan, pembangkit listrik, pelabuhan, dan lain-lain.

2. Proyek Bangunan

Terdiri dari pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan gedung bertingkat seperti hotel dan perkantoran

- **TEMPAT DAN PERIODE KERJA PRAKTIK**

Pelaksanaan kerja praktik dilakukan pada PT.Adhi Karya Tbk yang beralamat di Jl.RayaPasar Minggu Km.18 Jakarta – Selatan 12510, selama satu bulan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2015 s/d tanggal 14 september 2015.

- **METODE KERJA PRAKTIK**

- Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)
- Observasi (Pengamatan)
- Wawancara (*Interview*)

- **HASIL KERJA PRAKTIK**

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang bersifat umum. Maksudnya, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi barang dan atau jasa. Sebagai pajak atas konsumsi, tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh badan baik swasta dan pemerintah. Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir.

Dari hasil Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perpindahan Barang dari Cabang ke Pusat dan dari Pusat ke Cabang pada PT. Adhi Karya menggunakan 2 analisis yaitu Analisis Menurut Teori Konsep PPN dan Analisis menurut Key Informant.

- Analisis Menurut Teori Konsep PPN

pembahasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya, teori dan konsep tersebut mempunyai kedudukan yang begitu penting.

Teori dan konsep tersebut menjadi salah satu alat uji untuk menilai apakah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya telah sesuai dengan praktek perpajakan pada umumnya.

Dengan demikian dapat dipahami, untuk kepentingan pemajakan, penyerahan barang yang diikuti oleh adanya perpindahan kepemilikan dikenakan pajak. Dalam kasus penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya adalah transaksi yang bersifat internal yang terjadi dalam satu perusahaan. Dalam transaksi tersebut sama sekali tidak terjadi perpindahan kepemilikan atas suatu barang, melainkan hanya sebatas perpindahan lokasi atau tempat saja. Pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang secara jelas tidak mengikuti teori dan konsep PPN yang ada.

- Analisis Menurut *Key Informant*

Menurut Bapak Ujang (hasil wawancara pada hari Selasa, 21-08-2015 di kantor pusat PT. Adhi Karya Tbk, Pasar Minggu) sebagai konsultan pajak PT. Adhi Karya, Tbk, sesuatu dianggap sebagai penyerahan terutang Pajak Pertambahan Nilai, jika memenuhi beberapa syarat, yang pertama memang ada pengalihan kepemilikan. Kalau dikaitkan dengan pusat-cabang, dimana-mana, inventornya adalah satu, bukan punya cabang atau punya pusat tetapi merupakan satu kesatuan. Inilah yang kemudian dari satu sisi saja kurang tepat. Kedua dari segi konsep yang lainnya seperti akuntansi pun, bahwa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai harus sedekat mungkin mengikuti metode akuntansi yang digunakan.

- Hal tersebut dapat terjadi, oleh karena adanya *invoice system*. Supaya *balance*, maka penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, dijadikan sebagai penyerahan yang kena pajak, sehingga semua cabang harus terdaftar sebagai di KPP masing-masing. Namun kalau dihubungkan dengan beberapa literatur yang ada, dari sistemnya sendiri tidak cocok dianggap sebagai peristiwa penyerahan. Istilah penyerahan harus dimaknai secara lebih jelas. Dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya tidak ada perpindahan milik atas suatu barang, melainkan hanya perpindahan lokasi barang saja. Jadi dapat dikatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, tidak cocok dianggap sebagai penyerahan kena pajak.

- Kesimpulan

Penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya yang oleh UU PPN dijadikan sebagai objek PPN ternyata bertentangan dengan teori dan konsep PPN yang ada. Tidak adanya teori dan konsep dasar yang digunakan untuk menentukan penyerahan Barang Kena Pajak sebagai objek pajak dalam transaksi penyerahan antar cabang menyebabkan penyerahan antar cabang tidak layak dijadikan sebagai objek PPN.

- **Saran**

Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ditinjau kembali atau dihapuskan saja, mengingat disamping tidak sesuai dengan teori dan konsep yang ada, juga dapat menimbulkan beban perpajakan, baik bagi PKP maupun bisa fiskus. Jika memang langkah ini yang dipilih, maka dapat dicari alternatif lain yang lebih efektif guna mengawasi perpindahan barang dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Kalau memang tetap dipertahankan, maka pemberian izin pemusatan tempat PPN dipermudah, misalnya PKP hanya cukup memberitahu lokasi-lokasi usahanya, tanpa harus meminta izin.